

**TESIS**

**PERILAKU HUKUM PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PADA ARISAN  
BERBASIS *ONLINE***

**(PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM)**



Oleh:

**ST RAHMA**

**B012201024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**PERILAKU HUKUM PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PADA ARISAN**  
**BERBASIS *ONLINE***  
**( PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM )**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ST RAHMA**

B012201024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

TESIS

**PERILAKU HUKUM PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN  
PENGGELAPAN PADA ARISAN BERBASIS ONLINE  
(PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM)**

*Legal Behavior Of Women Perpetrating Fraud And Embasement In Online-Based  
Arisan (Legal Psychology Perspective)*


Disusun dan diajukan oleh

**St Rahma**


Nomor Pokok B012201024

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian  
Tesis Pada tanggal 15 Agustus 2024  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,




**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2002



**Dr. Haerahanah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2002

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : St Rahma  
NIM : B012201024  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan ini yang berjudul **“Perilaku Hukum Perempuan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Pada Arisan Berbasis *Online* (Perspektif Psikologi Hukum )”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberikan *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan



St Rahma  
NIM. B012201024

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Perilaku Hukum Perempuan Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Pada Arisan *Online* (Perspektif Psikologi Hukum)”** sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada program Strata Dua di Program Pasca Sarjana Fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak jemu penulis panjatkan salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya rahmat bagi seluruh alam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Seluruh proses dalam penyusunannya tentu tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu ibu saya HJ. Syamsiah dan Almarhum Bapak saya H. Abd. Arake, yang selama ini dengan sabar dan tulus membesarkan serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan menyekolahkan saya, tak luput juga memberikan motivasi, bantuan, dukungan doa restu selama penulis menuntut ilmu hingga penyusunan tesis ini selesai hingga

penulis bisa meraih pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. H. Lukman Arake, LC.,MA. Selaku kaka pertama saya yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian Tesis ini.
3. Rektor Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
4. Dekan prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,MAP. Selaku Dekan Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
5. Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H. selaku pembimbing I saya dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis.
6. Dr. wiwie S.H.,M.H selaku penguji I, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H.,M.H selaku penguji II dan Dr. Audyna Maya Sari Muin, S.H.,M.H selaku penguji III, yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin atas segala ilmu yang diberikan selama masa studi dan sampai penyelesaian studi saya.
8. Para staf Akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.

9. Kepada teman-teman seperjuangan Magister dan angkatan 2020 pasca sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yakni Badai Anugrah S.H.,M.H, Ratu Indra Kasih Pratiwi S.H.,M.H, Olivia Nita S.H., Rivad Fahrezi S.H.,M.H, Muhammad Faisal S.H.,M.H, Fitrahansyah S.H.,Stanza Nusa S.H.,M.H. yang membantu saya dalam memberikan informasi penting dalam proses penyelesaian tesis, serta Rafly Boufakar S.H.,M.H yang selalu membantu saya dalam penyelesaian tesis ini juga kepada Nasrah Sandika S.H. yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Calon Suami saya Ismail Suransi S.sos yang selalu mendampingi dan memberi dukungan serta membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas segala kemudahan serta kebaikan dari-Nya. Dalam penulis tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Agustus 2024

**ST RAHMA**

## ABSTRAK

**St Rahma (B012201024) Perilaku Hukum Perempuan pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan pada arisan Berbasis *Online* (Perspektif Psikologi Hukum), dibimbing oleh Nur Azisa sebagai pembimbing utama dan Haeranah sebagai pembimbing pendamping.**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis peran psikologi hukum dalam pembuktian tindak pidana dalam kegiatan arisan *online* yang dilakukan oleh perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan psikologi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui penelitian lapangan pengambilan data serta wawancara kepada responden yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) perilaku hukum perempuan pelaku kejahatan yang berbasis *online*, (2) Peran Psikologi Hukum yang digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana penipuan dan penggelapan pada arisan *online*.

**Kata Kunci:** Psikologi Hukum, Perilaku Hukum, Arisan *Online*

## ABSTRACT

**St Rahma (B012201024). *Legal Behavior of Women Commit Fraud and Embezzlement in Online-Based Savings Groups (Legal Psychology Perspective)*, supervised by Nur Azisa as the main supervisor and Haeranah as the co-supervisor.**

This research aims to analyze the legal behavior of women perpetrators of fraud and embezzlement in online-based savings groups and the role of legal psychology as evidence in fraud and embezzlement cases within *online*-based savings activities.

This study employs empirical research methods. It utilizes primary and secondary legal materials. The data is then analyzed using a descriptive-qualitative method.

The study results indicate that: (1) The legal behavior of women perpetrators of fraud and embezzlement in *online* savings activities is influenced by several factors such as economic factors, lifestyle factors, and others. (2) in proving fraud and embezzlement in *online* savings activities, a legal psychology approach is used, incorporating evidence tools and the judge's conviction.

**Keywords: Legal Psychology, Legal Behavior, *Online Savings Groups*.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> ... ..	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Perilaku Hukum .....	9
1. Pengertian Perilaku Hukum.....	9
2. Ruang Lingkup Perilaku Hukum.....	13
undang.....	13
B. Tindak Pidana Penipuan .....	19
1. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penipuan.....	20
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan .....	22
C. Tindak Pidana Penggelapan.....	23
1. Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan.....	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan .....	27
D. Arisan <i>Online</i> .....	31
E. Pengaturan Hukum Mengenai Cyber Crime Berbasis Teknologi.....	34
F. Psikologi Hukum.....	39

1. Pengertian Psikologi Hukum .....	39
2. Jenis-Jenis Psikologi Hukum.....	43
3. Ruang Lingkup Psikologi Hukum .....	45
G. Landasan Teoritis... ..	47
a. Kesadaran Hukum .....	47
b. Ketaatan Hukum .....	50
H. Kerangka Pemikiran.....	52
I. Bagan Kerangka pikir .....	54
J. Definisi Operasional .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Tipe Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Jenis dan Sumber Data .....	58
D. Populasi dan Sampel.....	59
E. Analisis Data.....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Perilaku Hukum Perempuan Pelaku Kejahatan Penipuan dan Penggelapan Kegiatan Arisan <i>Online</i> .....	61
1. Pengetahuan Hukum .....	72
2. Sikap Hukum .....	73
3. Ketaatan Hukum.....	73
B. Peran Psikologi Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Kegiatan Arisan <i>Online</i> yang Dilakukan Oleh Perempuan Perempuan.....	75
1. Peran Psikologi Hukum Dalam Konteks Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan <i>Online</i> .....	75
2. Perilaku Hukum Perempuan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan penggelapan Arisan <i>Online</i> .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>86</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mencapai tingkat kebutuhan bagi manusia yang vital. Bukan saja dalam pemanfaatannya sebagai saluran komunikasi informasi antara individu dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas antara lembaga dengan lembaga, antara wilayah dengan wilayah hingga antar Negara dan Benua. Perkembangan yang demikian pesat ternyata membawa pengaruh yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal ini juga yang kemudian memicu tingkat perubahan dan pergeseran pola hidup dan interaksi dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Pertumbuhan teknologi pada era globalisasi menjadi pendorong penggerak kemajuan teknologi informasi saat ini. Tidak hanya di negara maju tapi perkembangan teknologi juga menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan teknologi informasi menjadi penting dalam kemajuan suatu negara.<sup>2</sup> Dalam bidang kebudayaan yang bersifat massal, sehingga pengaruhnya pun terjadi dalam segala segi kehidupan, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang berada jauh dari pusat-pusat pemerintahan turut mengalami perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Salman Yoga S. *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Jurnal Al-Bayan, Vol.24.No.1 Januari-Juni 2018, Hal,30

<sup>2</sup> Rahmad, Noor. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2019): Hal 103-117.

<sup>3</sup> *Op. Cit. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Hal.31

Di era sekarang, interaksi dapat dilakukan kapan saja, manusia saat ini telah memiliki kemampuan dalam menggunakan *Smartphone, internet basic (email, Browsing, blogging, and chating)*, memungkinkan pengguna sosial media online seperti : *facebook, twitter, Whatsapp, instagram, messenger dll*. Semua kebutuhan untuk berinteraksi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi.<sup>4</sup>

Masyarakat modern yang serta kompleks sebagai prodak kemajuan teknologi, mekanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan baik untuk mencapainya dengan jalan wajar, sehingga mendorong individu untuk melakukan tindak criminal. Dalam perkembangan teknologi seperti sekarang ini membawa dampak pengaruh terhadap perilaku masyarakat khususnya lingkungan sosial, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku-perilaku jahat.

setiap pengguna internet, Media sosial lahir sebagai media untuk bersosialisasi, hiburan, interaksi, dan bahkan mencari uang. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.<sup>5</sup> Hal yang menarik mulai timbul di dalam masyarakat salah satunya yaitu arisan online melalui media elektronik dengan cara bertransaksi melalui dunia maya tanpa tatap muka atau bertemu langsung secara fisik malainkan melalui forum-forum media elektronik. Arisan ini biasanya banyak digemari oleh kalangan perempuan, ini merupakan Jenis arisan online yang kegiatannya dilakukan dengan kecanggihan

---

<sup>4</sup> Muhammad Ngafifi, "kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif Sosial Budaya". *jurnal Pembangunan Pendidikan: Foundasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014*

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta. 2012, hlm.20*

teknologi informasi dan komunikasi yang dimana arisan ini berbeda dari jenis arisan lainnya.

Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung, namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisanpun dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola atau admin penyelenggara arisan. Transaksi pembayaran uang arisan pun dapat dilakukan melalui *Automated Teller Machine* (ATM). Dan pengundiannya pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Arisan *online* ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi sedangkan dampak negatifnya adalah penipuan arisan online.<sup>6</sup>

Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan *online* yang telah banyak memakan korban. Untuk menarik minat, pelaku arisan *online* kerap menjanjikan imbal hasil atau keuntungan melimpah yang membuat para peserta tergiur untuk mengikutinya dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang seharusnya didapatkan melalui arisan *online* tidak segera diberikan.<sup>7</sup>

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana arisan *online* di media sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>8</sup> Faktor utama terhadap penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan arisan *online*

---

<sup>6</sup>[www.DampakNegatifbagiArisanOnline.com](http://www.DampakNegatifbagiArisanOnline.com) diakses pada tanggal 10/02/2022

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012, hlm.20

tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Adapun Contoh kasus yang pernah terjadi akibat arisan *online* yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Puluhan warga di kota Ambon menjadi korban penipuan arisan *online* yang ditawarkan seorang wanita muda berinisial JMD, melalui akun Facebooknya. Dari informasi yang dihimpun, para korban umumnya tergiur dengan arisan online itu karena mereka dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Para korban ada yang menyetor Rp 2 juta hingga Rp 5 juta rupiah. Kasus ini kemudian terkuak setelah salah seorang warga yang merasa ditipu melaporkan kejadian itu ke polres pulau Ambon, puluhan warga yang menjadi korban atas penipuan arisan online.
2. Yang merasa ditipu malaporkan kejadian itu kepolres pulau Ambon, puluhan warga yang menjadi korban atas penipiuhan arisan online.
3. Terdakwa kasus penipuan berkedok arisan online menceritakan kondisi keluarga kecilnya. Ia adalah ibu dari anak pertamanya yang masih berusia belasan bulan. Usai membacakan pledoi, majelis hakim menyebutkan, terdakwa terbukti bersalah sebagai mana melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan contoh kasus di atas, penulis pun terinspirasi untuk membahas lebih lanjut mengenai arisan online. Mengenai motif si pelaku dalam melakukan kejahatan arisan online khususnya yang dilakukan oleh pihak perempuan serta pencegahan yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi kejahatan dalam arisan online. Maka dengan ini penulis mengangkat judul **“Perilaku Hukum Perempuan Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan pada Arisan *Online* (Perspektif Psikologi Hukum)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat ditemukan beberapa persoalan yang diuraikan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perilaku hukum perempuan pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan pada kegiatan arisan *online*?
2. Bagaimanakah peran psikologi hukum dalam pembuktian tindak pidana pada kegiatan arisan yang berbasis *online* yang dilakukan oleh perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk menganalisis bagaimana perilaku hukum perempuan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis *online*
2. untuk menganalisis bagaimana peran psikologi hukum dalam proses pembuktian tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis *online*

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi akademisi pada studi ilmu hukum yakni untuk menambah topik kajian kontemporer di bidang hukum pidana khususnya perkembangan studi psikologi dalam korelasi dengan ilmu hukum.
2. Bagi masyarakat yakni untuk mendapatkan informasi guna menambah wawasan

## **F. Orisinalitas Penelitian**

Berikut beberapa hasil penelitian dari beberapa sumber ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis kaji:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Slambaton, Uton Utomo. Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas HKB

Nommense dengan Judul Tesis "Tinjauan Keabsahan Arisan *Online* Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan arisan *online* yang dilakukan dengan melakukan hukum perjanjian dengan lisan dengan unsur saling percaya antara satu sama lainnya dan perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative hal ini untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai keabsahan arisan dalam hukum perjanjian dalam arisan *online*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2014 dengan Judul Tesis "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada perseorangan dimana dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan *online* harus ada kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative berupa hasil dari analisis. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai tentang Perilaku Hukum Perempuan Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan pada Arisan Berbasis *Online* ditinjau dari perspektis Psikologi Hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku hukum perempuan yang melakukan kejahatan. Metode yang digunakan ialah pendekatan

empiris yang bersifat deskriptif dengan penelitian yang menggunakan pendekatan psikologi hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perilaku Hukum

##### 1. Pengertian Perilaku Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman perilaku hukum (*legal behavior*) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, Undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus atau mengubah perilaku saya secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat di dalamnya, inilah perilaku hukum. “Misalnya jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.”<sup>9</sup>

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak hal yang mungkin ingin kita ketahui tentang perilaku hukum. Jelas bahwa ada undang-undang yang sebagian besar di taati dan ada undang-undang yang sebagian besar tidak ditaati. Dijelaskan di atas oleh Lawrence M. Friedman, bahwa yang dimaksud dengan perilaku hukum, bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan *Reacting To something going on in the legal sistem* (reaksi terhadap sesuatu yang telah terjadi dalam sistem hukum). Reaksi tersebut dapat merupakan reaksi ketaatan terhadap hukum, tetapi juga termasuk reaksi yang bersifat ketidaktaatan terhadap hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum ( Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Prenada Media Group Kencana, Jakarta, 2009, Hal. 143

<sup>10</sup> *Ibid* Hal.144

Dengan uraian Friedman di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku hukum dapat diidentikkan dengan apa yang diistilahkan dalam bahasa normatif, yang mencakupi:

1. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum, dimana akibat hukumnya dianggap memang dikehendaki oleh si pelaku.
2. Perbuatan melawan hukum, (*onrechtmatige daad*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum, dimana dianggap si pelaku tidak sengaja menghendaki akibat hukum tersebut.

Sementara perbuatan melawan hukum sendiri masih dibedakan atas:

- a. Perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum privat (perdata); dan
- b. Perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana.

Disisi lain dari segi normatif, perbuatan hukum sendiri masih dibedakan:

- a) Perbuatan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechthandeling*), perbuatan hukum bersegi satu ini, akibat hukumnya timbul dengan adanya pernyataan kehendak dari satu pihak saja.

Contohnya:

1. Memberi izin kawin (Pasal 35 BW Indonesia).
2. Pelepasan hak atas harta bersama oleh istri (Pasal 132 BW Indonesia).
3. Pengakuan terhadap anak luar kawin (Pasal 280 BW Indonesia).
4. Membuat testamen atau surat wasiat (Pasal 875 BW Indonesia).
5. Penolakan warisan (pasal 1057 BW Indonesia).
6. Pernyataan lalai (Pasal 1938 BW Indonesia).

7. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsinyasi atau penitipan di kepaniteraan pengadilan (Pasal 1303 BW Indonesia).

b) Perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtshandeling*), yaitu akibat hukumnya timbul karena pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih. pihak dalam hal ini, dapat manusia dan badan hukum. Perbuatan bersegi dua dibedakan lagi, atas:

1. Perjanjian, yaitu perbuatan hukum yang terjadi karena pernyataan kehendak yang sesuai dan saling bergantung dari dua subjek hukum atau lebih, yang
  - a. Guna pihak yang satu atas beban pihak yang lain, atau
  - b. Guna dan batas beban kedua pihak secara timbal balik.
2. *Gesamtakt*, yang merupakan tindakan bersama yang bukan perjanjian, karena tanpa pernyataan kehendak yang dilahirkan yang bergantung satu sama lain dan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan subjek hukum yang menyatakan kehendaknya, atas beban subjek hukum lainnya.<sup>11</sup>

Sementra itu Sajipto Rahardjo ( dalam Kolomnya, “Hukum: Perilaku Hukum dan Keluarga”,

Mengemukakan bahwa. Untuk meyakinkan tentang betapa mendasarnya peranan perilaku hukum, barangkali kita bisa melacak ke belakang kepada asal usul perkembangan hukum. Di sini kita lihat, bahwa hukum tidak mulai dengan perundang-undangan atau lain bentuk peraturan, melainkan perilaku. Dikatakan hukum muncul dari interaksi antara anggota-anggota masyarakat itu sendiri. Hukum tidak ditentukan dari

---

<sup>11</sup> *Ibid* Hal.146-147

atas seperti model sekarang. Kaidah-kaidah muncul dan dibentuk oleh interaksi antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Barang tentu kita perlu segera menambahkan bahwa model yang demikian itu, dapat berjalan oleh karena wilayah atau ruang lingkup yang masih kecil dan jumlah penduduk yang sedikit pula. Disamping itu perlu di tambahkan, bahwa persoalan-persoalan yang timbul, juga masih sangat sederhana, sehingga pengaturan yang perinci dan sistematis belum diperlukan.

Guncangan-guncangan timbul juga, misalnya karena terjadinya perubahan dalam dan kehidupan sosial, tetapi magnitudnya juga kecil. Karena hukum itu langsung muncul dalam dan dari perilaku para anggota masyarakat sendiri maka hukum berjalan jauh lebih efektif dari pada yang digunakan oleh peradaban manusia sekarang ini.<sup>12</sup>

Dalam kaitan diatas, ada kalimat **Eugen Ehrlich**, “ Bapak Sosiologi Hukum”, pakar hukum Austria yang sangat terkenal, dalam karyanya *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 1912, kemudian mengemukakan bahwa:

Baik dewasa ini maupun kapan saja, pusat perkembangan hukum, tidak terletak pada perundang-undangan, juga tidak pada ilmu hukum dan, juga tidak putusan Pengadilan melainkan terletak di dalam masyarakat itu sendiri, jadi meskipun Erlich tidak mengatakan satu-satunya, melainkan salah satu dari dua sumber hukum adalah “*hukum yang hidup*” yang tercipta dari hubungan di antara sesama warga masyarakat. Dengan kata lain, hukum terbentuk oleh *perilaku manusia*.

---

<sup>12</sup> Ibid hlm 161

## 2. Ruang Lingkup Perilaku Hukum

Seyogyanya kita memahami bahwa dalam kaitannya dengan perilaku hukum, maka fungsi penting aturan hukum adalah sebagai *guiding behavior* (penuntun perilaku). Sebagai konsekuensinya, salah satu tujuan utama setiap kajian ilmiah hukum adalah *menemukan dampak hukum terhadap perilaku manusia*. Dan, oleh karena perilaku manusia dipengaruhi bahkan dibentuk oleh faktor sosial, kultur, psikologi, serta faktor non hukum lainnya, maka merupakan hal yang tak terhindarkan untuk melibatkan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam kajian ilmu hukum, termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, historis, ekonomi, politik.

Melanjutkan yang telah diuraikan oleh Lawrence M. Friedman diatas, perlu diperinci lebih jauh bahwa, perilaku manusia sebagai respons terhadap suatu ketentuan hukum, dapat berwujud:

### a. Ketaatan

- a) yang tidak disadari
- b) yang disadari

### b. ketidaktaatan

- a) ketidaktaatan ringan, biasanya dalam bentuk perilaku pasif.
- b) Ketidak taatan berat, biasanya dalam bentuk perilaku aktif.

Selanjutnya, perilaku individu, baik yang merupakan ketaatan maupun ketidaktaatan, mempunyai dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Contohnya: pembunuhan terhadap seorang presiden, tentu menimbulkan dampak yang berbeda, ketimbang pembunuhan terhadap orang yang biasa. Jadi, dampak dari ketentuan hukum, bukan sekadar berupa hukum terhadap perilaku manusia, baik perilaku positif maupun perilaku negatif. Contoh: larangan berpoligami bagi

PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan militer, dapat menimbulkan perilaku negatif terhadap PNS tertentu, misalnya, dia secara sembunyi-sembunyi berselingkuh dengan perempuan lain.

Adanya kesadaran bahwa hukum berdampak positif apabila ditaati. Perilaku ini disebut juga dengan kesadaran hukum. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan, atau aturan-aturan yang berlaku, berikut akan dijelaskan secara lebih mendetail tentang *legal behavior* yang diterjemahkan oleh para pakar hukum di Indonesia dan juga aspek-aspek yang berkaitan tentang hal tersebut oleh Soerjono Soekanto

1. Kesadaran hukum: bukan merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum kongkrit, melainkan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut meliputi penilaian apakah hukum tersebut adil atau tidak adil.<sup>13</sup> Jadi kesadaran hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri pribadi individu (perseorangan) yang mungkin dimiliki atau mungkin tidak dimiliki. Akan tetapi tentang azas kesadaran hukum terdapat dalam setiap individu oleh sebab itulah manusia memiliki rasa keadilan.
2. Indikasi adanya kesadaran hukum: yaitu untuk mengetahui adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, dapat dilihat dari berbagai aspek yang mampu menjelaskan sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat tertentu. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut: pertama, pengetahuan hukum adanya pengetahuan secara konseptual terhadap hukum tertulis seperti: adanya perundang-undangan sebagai alat pengatur masyarakat secara umum, adanya peraturan daerah yang hanya berlakunya secara khusus di daerah

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Anggota IKAPI, 1989), Hal. 196

tertentu, adanya surat edaran, intruksi president dari pejabat berwenang yang juga memiliki kekuatan hukum yang perlu diikuti. Maupun hukum tidak tertulis seperti: hukum adat, tradisi dan adat kebiasaan.

*Kedua*, norma-norma hukum adanya penghayatan dalam masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta kesadaran bahwa hukum diatur dengan tujuan yang baik untuk masyarakat secara umum untuk mewujudkan kedamaian hidup bersama yang menyangkut ketertiban dan ketentraman. Hal ini merupakan salah satu yang bisa dijadikan indikasi adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat.

*Ketiga*, adanya kaidah-kaidah hukum, pemahaman masyarakat terhadap adanya kaidah-kaidah hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Adanya pemahaman ini adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

*Keempat*, perilaku hukum. Perilaku hukum masyarakat adalah indikasi yang mencerminkan suatu masyarakat sadar hukum atau tidak sadar hukum. Dalam tahap ini dapat dinilai dengan melihat perilaku hukum masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau tidak, apabila perilaku hukum masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur berarti masyarakat tersebut dapat dinilai sebagai masyarakat yang sadar hukum karena pemahamannya terhadap tujuan hukum. atau sebaliknya apabila mereka acuh-tak acuh terhadap hukum karena ketidak sadarannya terhadap tujuan hukum, maka dapat dinilai bahwa masyarakat tersebut tidak sadar hukum.<sup>14</sup>

### 3. Peningkatan kesadaran hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid*,

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, idealnya harus ada perencanaan yang matang untuk yang kemudian dilakukannya penyuluhan hukum dan penerangan hukum oleh para petugas hukum yang teratur kepada masyarakat. Penerangan hukum bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hukum-hukum tertentu, dengan informasi itu masyarakat memiliki pengetahuan mengenai hukum tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya penerangan hukum tentang aturan pernikahan, wakaf, pajak, pertanahan dan lain-lain.

Setelah dilakukannya penerangan hukum kepada masyarakat, selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai dengan masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi. Penyuluhan hukum harus berisikan tentang hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu serta manfaatnya apabila mentaati hukum tertentu.

Penerangan dan penyuluhan hukum, diberikan oleh para pihak petugas hukum kepada masyarakat secara langsung, dengan cara memberikan pendidikan khusus supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dapat dijadikan sebagai dasar yang kokoh bagi masyarakat agar terhindar dari perilaku oknum petugas hukum yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian masyarakat terhindar dari kepentingan-kepentingan penegak hukum (yang tidak bertanggung jawab) yang menggunakan hukum sebagai jalan menakut-nakuti masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Hal 199.

## **B. Tindak Pidana Penipuan**

Dewasa ini, terpenuhinya kebutuhan telah menjadi hak bagi setiap orang. Sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan hal semacam itu, memungkinkan muncul dan seringnya terjadi penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu bertentangan dengan kepentingan hukum.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan salah satu tindakan yang merugikan orang lain sehingga dikategorikan tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.<sup>16</sup> Menurut pengertian bahasa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, mengecoh, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang yang menipu disebut sebagai penipu

---

<sup>16</sup> Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* Guepedia, Hal. 27

dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur, atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>17</sup>

### **1. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penipuan**

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali yang telah dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>18</sup>

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu

- a) Menyerahkan suatu barang ;
- b) Membuat utang
- c) Menghapuskan piutang

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang

---

<sup>17</sup> Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kartika, Surabaya, Hal. 364

<sup>18</sup> Aswan, *Loc.cit.* Hal. 28

terlarang. Akan tetapi, tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan suatu kejahatan.<sup>19</sup>

Membujuk sebagian berpendapat termasuk *deelneming* (menyertai atau penyertaan) berdiri sendiri. Membujuk adalah setiap perbuatan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP. Pasal ini sangat penting dalam pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang dan peranan dari masing-masing pelaku, yaitu orang yang dibujuk agar melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum. Pasal ini dapat menentukan peran dari pelaku, apakah berperan sebagai pelaku langsung, ataukah berperan memberi bantuan dan berperan sebagai turut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Pasal ini dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai dasar hukumnya adalah pasal 103 KUHP.<sup>20</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan**

Adapun jenis-jenis tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas:

1. penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP
2. penipuan dalam hal jual beli:
  - a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379 a KUHP
  - b. Penipun pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 36

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 146

- c. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP
3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam pasal 383 bis KUHP
4. Penipuan terhadap peransuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP
5. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP
6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KHUP
7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP
8. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam pasal 389 KUHP
9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP
10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP
11. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP
12. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merek atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP
13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

### **C. Tindak Pidana Penggelapan**

Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta yang memiliki unsur-unsur yaitu:

- a) Dengan sengaja

Dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa

yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu

b) Melawan hukum

Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat.<sup>21</sup>

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian.

c) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menguasai bukan tujuan pelaku tetapi barang tersebut sudah ada pada pelaku yang terjadi secara sah, sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku, unsur ini merupakan unsur yang menjadikannya berbeda dengan pencurian.

d) Barang berada di bawah kekuasaan si pelaku

Unsur ini adalah unsur pokok dari “penggelapan barang” yang membedakannya dari tindak-tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. Ditambah bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang mempunyai dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” si pelaku tidak

---

<sup>21</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, ( Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), Hal. 117

memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

e) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Perkataan seluruhnya kepunyaan orang berarti pengambil barang itu tidak berhak sama sekali atas barang itu, sedangkan perkataan sebagian berarti ada hak si pelaku di dalamnya, misalnya suatu warisan yang belum dibagikan. Dengan demikian suatu barang yang tidak ada kepunyaan orang lain tidak dapat menimbulkan tindak pidana penggelapan. Sudah jelas dan dapat diketahui barang yang digelapkan itu adalah milik orang lain.<sup>22</sup>

## **1. Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan defenisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

Dalam Pasal 372 KUHP menegaskan:

“barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet ke-4, (Bandung: Eresco,1985), Hal. 31

Kemudian Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 732 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

Perkataan *verduistering* ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harafiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda di berikan secara arti luas ( *figurlijk* ), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalah gunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda ( memiliki ), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Sementara itu C.S.T. Kansil dan Christine mendefenisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut:<sup>24</sup>

Penggelapan: barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “ *verduistering* ” atau “ penggelapan “.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- d. Penggelapan dalam keluarga

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi 2006: “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 70

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil 2000: “*Kamus Istilah Aneka Hukum*”. Pusaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 252

### **a. Penggelapan Biasa**

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut:

1. Unsur objektif:
  - a. Perbuatan memiliki;
  - b. Sebuah benda/ barang;
  - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
  - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
  
2. Unsur subjektif:
  - a. Kesengjaan; dan
  - b. Melaan hukum,

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa Adami Chazawi menerangkan<sup>25</sup>

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana yang

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 73

bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu misalnya keadilan.

#### **b. Penggelapan Ringan ( *geepriviligeerde verduistering* )**

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ ternak’ sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250. 000 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>26</sup>

#### **c. Penggelapan dengan Pemberatan ( *geequalificeerde verduistering* )**

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op Cit* Hal.94

bentuknya yang kokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang di kualifikasi.

#### **d. Penggelapan dalam Keluarga**

Jenis tindak pidana dalam penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. Yang secara tegas dinyatakan:

'Ketentuan dalam Pasal ini". Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 376 KUHPidana ( Tentang pencurian dalam keluarga ) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan sebagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:

1. Apabila serang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antar suami istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang di antara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat ke dua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

#### D. Arisan Online

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan merupakan bagian dari kegiatan sebagian kelompok masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan.<sup>27</sup> Arisan bukanlah hal yang baru untuk kaum perempuan di Indonesia, arisan merupakan istilah yang digunakan untuk menyederhanakan konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan khususnya di Negara Indonesia.<sup>28</sup>

Arisan merupakan sistem regulasi karena di dalamnya terdapat aturan-aturan bagi para anggotanya, regulasi tersebut menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya.<sup>29</sup> Saat ini arisan mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari jenis maupun kegiatannya sendiri<sup>30</sup>, berbeda dengan era saat ini yang dimana zaman serba mengandalkan internet, media sosial menjadi hal fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna internet. Media sosial lahir sebagai media untuk bersosialisasi, hiburan, interaksi, dan bahkan mencari uang. Salah satu interaksi masyarakat di Indonesia yang menarik dan terkenal adalah kegiatan arisan online.

---

<sup>27</sup> Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup.", Jurnal Komunikasi, Vol. 11, Nomor 1, Oktober 2016, Hal. 18.

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 19.

<sup>30</sup> *Ibid*.

Arisan *online* adalah salah satu jenis arisan yang baru, karena munculnya arisan jenis online ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial (*facebook, instagram, whatsapp*, dan lainnya). Arisan *online* dilakukan oleh masyarakat dengan sistem yang berbeda-beda, salah satunya dengan sistem menurun atau biasa dikenal dengan arisan indek. Praktik arisan *online* kerap kali dilakukan dengan cara membuat grup di *facebook, whatsapp*, dan media sosial lainnya yang beranggotakan beberapa orang, kemudian terdapat satu orang yang disebut ketua arisan yang berperan sebagai pengelola uang arisan dari seluruh anggota yang dibayarnya melalui media transfer.<sup>31</sup>

Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan *online* sangat banyak diminati berbagai kalangan usia karena arisan *online* yang dimaksud adalah seluruh transaksi maupun interaksi dalam kegiatan ini dilakukan melalui media sosial sehingga memberikan kemudahan bagi anggotanya dan dianggap sebagai budaya kekinian.<sup>32</sup>

Arisan yang berbasis *online* ini, sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam arisan berbasis online ini adalah:<sup>33</sup>

- 1) Ketua arisan atau owner arisan merupakan pemilik dan pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh rangkaian arisan.
- 2) Anggota arisan merupakan seluruh pihak yang terkait dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan.

---

<sup>31</sup> "Macam macam Arisan"

(<https://www.futureafdy.com/all-about-money/macam-macam-arisan-yang-menguntungkan/>, diakses tanggal 25 Desember 2022).

<sup>32</sup> Riawan. B., dan Mahartayasa. I.M, 2015, Perlindungan Konsumen dalam kegiatan Jual Beli Online di Indonesia, Kertha Samaya, Bali, Hal. 22.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 24-25.

- 3) Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpanan dana oleh *owner* arisan dan peserta arisan, dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank.

Mekanisme arisan *online* yang beragam, sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat tertarik, hal tersebut mengakibatkan penipuan *online* sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan *online* hanya dilandaskan rasa saling percaya antara anggota dan *owner*.<sup>34</sup> Kebanyakan korban penipuan arisan online disebabkan tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal tentang transaksi ini. Mengenai hal tersebut merupakan hak setiap konsumen yang dijamin Undang-undang perlindungan konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas dari *owner* arisan.

## **F. Pengaturan Hukum Mengenai *Cyber Crime* Berbasis Teknologi**

Pengaturan Hukum tentang *Cyber Crime* terutama di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu undang-undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, sarana dan kultur. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum juga tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya penegak hukum. Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukum tapi juga terhadap dengan seseorang bahkan kelompok masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.", Vol. 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014, Hal. 227.

<sup>35</sup> Jurnalis J. Hius, Jummaidid Saputra, Anhar Nasution, *Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku*, Prosiding Snikom 2014. Banda Aceh, 24 Mei 2014, hal. 6.

Dalam konteks kejahatan *Cyber*, maka ada pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dalam bentuk individu ataupun juga secara berkelompok. Pelaku yang melakukan kejahatan *Cyber* akan berhadapan dengan aparat hukum yang ada. Aparat hukum bekerja sesuai dengan norma-norma yang ada secara profesional. Disinilah sebenarnya peran penegak hukum untuk maksimal dalam melakukan penyidikan atas kejahatan yang terjadi dalam dunia maya. Sehingga dapat memberantas kejahatan *cyber* tersebut di masyarakat. Para pelaku yang melakukan kejahatan *cyber* dapat dicegah dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan sosial yang lebih teratur dan penuh kedamaian.

Pada kejahatan *cyber*, biasanya pelakunya adalah orang-orang yang pastinya memiliki suatu pengetahuan dan kemampuan yang sangat mumpuni dalam bidang ilmu komputer. Mereka para pelaku biasanya memahami mengenai pemrograman komputer secara canggih dan ahli, bahkan pelaku bisa menganalisis kerja sistem yang ada pada computer. Mampu menelaah celah pada sistem yang ada dan kemudian melakukan tindak kejahatan.

Secara umum proses penyidikan kejahatan *cyber crime* sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan serta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan *cyber crime* sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan

tersangka kejahatan *cyber crime*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah di bandingkan kejahatan konvensional.<sup>36</sup>

Dalam mengantisipasi kejahatan dalam jaringan teknologi informasi berbasis internet, pemerintah telah mengeluarkan atau membuat peraturan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya ini. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE). UU ITE ini merupakan rujukan khusus apabila terjadi kasus kejahatan *cyber*.

Lahirnya hukum ITE (*cyberlaw*) di negara kita disebabkan adanya aspek hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang memanfaatkan internet mulai pada saat "*online*" hingga memasuki dunia maya. Kemudian lahirlah hukum sistem informasi, hukum informasi, dan hukum telematika.<sup>37</sup>

Dengan demikian, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan *cyber*, negara sudah mengundang suatu undang-undang. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian maka payung hukum kita untuk menangani *cyber crime* adalah UU ITE tersebut diatas.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipersiapkan sebagai *cyberlaw* hingga mampu menjadi harapan untuk dapat mengatur rotasi kegiatan dan segala urusan dunia teknologi dan internet termasuk di dalamnya memberi

---

<sup>36</sup> A. Aco Agus , *Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*, Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 1, April 2016, hal. 26.

<sup>37</sup> Jawade Hafidz, *Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014, hal. 33

*punishment* terhadap pelaku *cybercrime*. Mengingat bahwa *cybercrime* bisa kita simpulkan sebagai kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas: pembajakan, pornografi, pemalsuan/pencurian kartu kredit, penipuan lewat email (*fraud*), email spam, perjudian *online*, pencurian *account internet*, terorisme, isu sara, situs yang menyesatkan, dan sebagainya.<sup>38</sup>

Beberapa ketentuan pasal yang mengatur mengenai kejahatan teknologi informasi berbasis internet yang disambungkan melalui komputer seperti;

- a) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari: 1. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE); 2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE); 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE); 4. Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE); 5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE); 6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE); 7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
- b) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE).
- c) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31 UU ITE).

Kemudian ada juga tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi); yaitu gangguan terhadap sistem elektronik (*system interference*-Pasal 33 UU ITE).

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 39

Kemudian juga terdapat Pasal 35 nya yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Selain mengatur tindak pidana siber materil, undang-undang ITE mengatur tindak pidana siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 undang-undang ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

Pengaturan hukum *cyber* sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi dalam perkembangan teknologi informasi. Sebab bagaimanapun *cyber crime* merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana internet dengan kecanggihan teknologi computer. Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* lebih cenderung aktifitasnya dengan menggunakan computer atau jaringan internet, sehingga mempermudah orang melakukan suatu kejahatan meskipun dengan jarak yang sangat jauh sekali.

Oleh sebab itulah, dengan kecanggihan teknologi komputer yang dihubungkan dengan internet, *cyber crime* tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Dari itulah, dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam wilayah hukum pidana, hukum *cyber* akan menjadi dasar hukum dalam semua proses penegakan hukum atas seluruh kejahatan teknologi informasi. Bagaimanapun masyarakat harus dapat hidup dengan baik dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

## **G. Pengertian Psikologi**

### **1. Pengertian Psikologi**

Pengertian psikologi, mengandung kata "*psyche*" yang berarti "jiwa" dan "*logos*" yang diterjemahkan sebagai "ilmu". Istilah psikologi dan ilmu jiwa menurut isinya pada dasarnya sama. Kata ilmu jiwa merupakan terjemahan dari psikologi. Perbedaan ilmu cakupannya:

- Ilmu jiwa: merupakan istilah Bahasa Indonesia sehari-hari yang dikenal setiap orang dan digunakan dalam arti yang luas, mencakup segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, juga khayalan mengenai jiwa itu sendiri. Istilah ilmu jiwa menunjukkan cakupan pada ilmu jiwa pada umumnya.
- Psikologi: merupakan istilah "ilmu pengetahuan", dipergunakan untuk menunjuk kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah yang memenuhi syarat-syarat yang disepakati sarjana-sarjana psikologi.

### **2. Pengertian Hukum**

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada berakibat diambalnya tindakan hukuman.

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropando melihat hukum dari segi dan landasan yuridis terbentuknya hukum sebagai aturan-aturan yang dibuat oleh suatu lembaga Negara (badan-badan resmi) yang memiliki otoritas dalam memberikan sanksi atau tindakan hukuman terhadap pelanggar hukum.

Soersono Dirdjosiworo merangkum pengertian ilmu hukum adalah karya manusia yang berusaha mencari kebenaran, tentang suatu yang memiliki ciri-ciri, sistematis, logis, empiris, metodis umum, dan akumulatif. Sebagai ilmu pengetahuan ilmu hukum dengan ciri-cirinya berupaya mempelajari sistematika hukum dan kaidah-kaidah, seperti rumusan kaidah, sebab terbentuknya dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga hukum dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya. Semakin berkembang suatu masyarakat akan semakin menuntut perkembangan ilmu hukum, sehingga secara objektif mampu menjelaskan keadaan hukum pada setiap saat demi berperannya hukum sebagai sarana untuk ketertiban, keadilan dan pendorong-pendorong terciptanya kesejahteraan.

Hukum dibentuk oleh jiwa manusia, baik putusan pengadilan maupun perundang-undangan merupakan hasil jiwa manusia. Oleh karena itu, psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri.<sup>39</sup>

### 3. Psikologi Hukum

Untuk lebih jelasnya memahami psikologi hukum, sebaiknya perlu dikemukakan Psikologi dan hukum sebagai ilmu yang berhubungan. Agar lebih mudah memahami psikologi hukum. Psikologi hukum merupakan bidang yang baru lahir disekitar tahun 1960-an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai "behavior" atau "perilaku" manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu "benar" atau "salah" menurut standar hukum, maka dilain pihak psikologi hukum (psycholegal) ingin mengklarifikasikan perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi

---

<sup>39</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Hal.227-228

antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.<sup>40</sup>

Psikologi hukum dapat dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya. Dalam kondisi yang demikianlah maka diperlukan studi psikologi terhadap hukum yang disebut psikologi hukum.

Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yakni penelitian psikologi terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan, dan wawancara.<sup>41</sup>

Meuwissen menjelaskan psikologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang paling muda. Tujuannya adalah untuk memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat memberikan sumbangan dalam tiga arti. *Pertama*, dari sudut psikonalisa (*freud*). Dari sudut ini Negara dapat mengetahui gejala-gejala hukum melalui cara di herinterpretasi. *Kedua*, dari sudut segi psikologi humanistik. Dari sudut ini dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara “kesadaran hukum” atau “perasaan hukum” yang berfungsi pada manusia. *Ketiga*, dari sudut psikologi perilaku. Didalamnya perilaku yang diamati dapat dilakukan dengan bantuan model penjelasan kasual yang dipahami dari sudut konstelasi tertentu. Model ini dapat

---

<sup>40</sup>Achmad Ali, *Psikology Hukum*, Hasanudin University Press, Makassar, 2010, Hlm 4

<sup>41</sup> *Ibid.*

diterapkan pada hukum, misalnya perilaku hakim, advokat maupun pembentuk undang-undang. Pada masa kini, psikologi hukum hanya memainkan peran kecil dalam bidang hukum pidana, misalnya berkaitan dengan kesalahan, pertanggungjawaban dan kebebasan.

## **2. Jenis-jenis Pendekatan dalam Psikologi Hukum**

Pendekatan untuk memahami suatu permasalahan menjadi salah satu usaha yang perlu untuk dilakukan dan akibatnya ilmu pengetahuan dituntut untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman serta diharapkan mampu memecahkan masalah yang ada. Di dalam psikologi hukum ada beberapa pendekatan yang masing-masing memiliki spesifikasi pembahasan yang berbeda-beda antara lain:

### **(a) *Psychology in law*, (psikologi di dalam hukum)**

Menurut Blackburn, psikologi di dalam hukum mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa dan orang tua mana yang cocok, ibu atau ayah, untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.<sup>42</sup>

### **(b). *Psychology and Law*; (psikologi dan Hukum)**

*“.. to denote, for example, psycholegal research into offenders, lawyers, magistrates, judges, and jurors.”* Yaitu digunakan sebagai riset psikolegal tentang para pelanggar seperti lawyer, hakim.

Misalnya si A adalah pengacara di Makassar satu ketika membela perkara di Jakarta, sikap si A pada saat membela perkara di Jakarta berbeda dengan pada saat membela perkara di Makassar, sementara di Jakarta ia bersikap keras terhadap hakim, dan di Makassar bersikap lembut terhadap hakim, ini secara psikologis

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, 2009, *Buku Ajar Hukum*, Makassar, Hlm 8

pengacara yang bersangkutan berfikir hampir setiap saat ia mengurus perkara di Pengadilan pasti berhadapan dengan hakim di Makassar, maka secara psikologis ia berfikir dalam kondisi yang berbeda hakim di Jakarta dan hakim di Makassar.

**(C). “Psychology of Law” (psikologi tentang hukum)**

Digunakan untuk mengacu pada riset psikologi tentang isu- isu seperti: mengapa orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, contoh yang paling mutakhir adalah tentang pro kontra terhadap pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.<sup>43</sup>

**(d). “forensic psychology” (psikologi Forensik)**

Menunjukkan “penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”. Sehingga dinamakan juga “*psychology in the courts*”. Salah satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat dipertanggung jawabkan suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa didalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat 1 (satu) HUH.Pidana, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*), adalah bahwa tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak dapat waras yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm 9

suatu penyakit (*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*)<sup>44</sup>

### 3. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perkelakuan atau sikap tindak hukm yang mungkin merupakan perwujudan dan gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindakan tersebut.

Secara sangat terperinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasa lengkap dari bahasan lengkap dari kajian psikologi hukum. Brilian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi hukum menurut versinya, yaitu:

1. Kompetensi Kriminal (*Criminal Competencies*)
2. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)
3. Pidana Mati (*Death Penalty*)
4. Perceraian dan pemeliharaan anak (*Divorce and Child Custody*)
5. Pendidikan dan Pengembangan Profesional (*Education and Profesional Depelopment*)
6. Memori Saksi Mata (*Eyewitness Memory*)
7. Penilaian Forensik Dalam kasus Pidana dan Perdata (*Forensic Assesment in civil and Criminal cases*)
8. Pelanggar hukum yang masih anak-anak (*Juvinile Offenders*)
9. Hukum kesehatan mental (*Mental Healt law*)
10. Jnstrument penilaian psikologis (*Psychological and Forensic Assesment Instruments*)

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm 10

11. Psikologi tentang perilaku criminal (*Psychology and Criminal Behavior*)
12. Psikologi polisi dan investigasi (*Psychology of Policing and Investigations*)
13. Pidana dan penahanan /penjara (*sentencing and incarceration*)
14. Penilaian Forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan (*Symptoms and Disorders Relevant To Forensic Assessment*)
15. Proses persidangan pengadilan (*Trial Processes*)
16. Reaksi korban terhadap kejahatan (*Victim Reaction to Crime*)
17. Penilaian resiko kekerasan (*Violence Risk Assessment*)<sup>45</sup>

## **H. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.<sup>46</sup> *Kesadaran Hukum* pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintah oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

---

<sup>45</sup> Andrias Kapardis, *Psychology of Law*, New York, 1995, Hal. 8

<sup>46</sup> Suharsono, Retnoningsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005*

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-perundangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “*kesadaran Hukum*” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>47</sup>

Bagi Ewick dan silbey, “*kesadaran hukum*” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”<sup>48</sup>

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

---

<sup>47</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009, hal 510

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.511

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan yang menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma,

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>49</sup>

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;

---

<sup>49</sup> Rahardjo Satjibto, *Ilmu Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, kencana, 2009, hal 342.

3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan.<sup>50</sup>

Berangkat dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun masyarakat berperan sebagai pranata dalam masyarakat.

## 2. Pengertian Ketaan Hukum

Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Sebagai hubungan yang yidak dapat dipisahkan antara kesadaran kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literature yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran yaitu:

1. *Legal conscioness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal conscioness as against the law* kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Op,Cit.* hal 32

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.510

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesional lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Di dalam kenyataanya ketatan terhadap hukum tiidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tiidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tiidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Posspisil (1971) dalam buku Prof DR achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence):

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jeni ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.<sup>52</sup>
3. Ketaatan yang bersifat *Identification*, jika seseorang menaati hukum, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

---

<sup>52</sup> Achmad Ali, *menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence*, kencana, Jakarta, 2009, hal.352

## I. Kerangka Pemikiran


Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Pada tesis Perilaku Hukum Perempuan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Pada Arisan Berbasis *Online* (Perspektif Psikologi Hukum). Pada tesis ini ada dua hal yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang perilaku hukum perempuan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan pada arisan *online*, dengan uraian indikator sebagai berikut: pertama penulis mengkaji tentang pengetahuan hukum, bagaimana pengetahuan pelaku terhadap norma dan ketentuan hukum terkait tindak pidana, kedua sikap hukum, bagaimana sikap pelaku terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan yang terakhir ketaatan hukum, bagaimana tingkat ketaatan hukum pelaku.

Kemudian yang kedua yaitu peran psikologi hukum dalam pembuktian tindak pidana penipuan dan penggelapan pada kegiatan arisan yang berbasis *online*. Dengan uraian indikator sebagai berikut: pertama penulis mengkaji perilaku hukum perempuan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan *online*. Kemudian yang terakhir peran psikologi hukum dalam pembuktian tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan *online*.

Maka dari penjelasan tersebut, penulis membuat bagan kerangka pikir penelitian yang lebih singkat agar lebih mudah untuk dimengerti, yaitu sebagai berikut.

#### J. Bagan Kerangka Pikir



## **K. Definisi Operasional**

1. Perilaku Hukum yang dimaksud adalah dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif.
3. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
4. Penipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain.
5. Penggelapan merupakan suatu tindakan yang tidak jujur menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh salah satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain
6. Arisan yang berbasis *Online* yang dimaksud adalah arisan yang dimana melakukan pengumpulan berupa uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu dilakukan pengundian sebagaimana dilakukan secara berskala sampai semua anggota memperolehnya. Dahulu arisan dilakukan secara langsung atau tatap muka tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga arisanpun dapat dilakukan secara Virtual (*Online*) atau tanpa tatap muka dan bertemu langsung

dengan anggota arisan lainnya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan Penggunaan dunia maya yang begitu banyak maka arisan pun dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berupa Whatsaapp dan Facebook atau aplikasi lainnya dan transaksipun dilakukan dengan cara mentransfer uang melalui ATM atau Bank.

7. Psikologi Hukum adalah memfokuskan pada perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Mengkaji perilaku yang bertentangan dengan hukum.
8. Pengetahuan Hukum adalah segala konsep hukum yang diketahui baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, atau kaidah maupun terkait asas hukum.
9. Ketaatan Hukum adalah ketaatan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.
10. Sikap Hukum adalah pandangan berupa keyakinan dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum.